



Kelurahan Cideng

Jl. Petojo Selatan XI No. 19 10150 02163861716

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan Gambir / Kelurahan Cideng

Pemberian Surat Keterangan (PM 1) Peningkatan Hak Atas Tanah

No. SK : 74 Tahun 2021

Persyaratan

1. Surat pengantar RT dan RW;
2. Surat kuasa bila dikuasakan dengan materai Rp 10.000;
3. FC KTP penerima kuasa;
4. FC KTP / KK Pemohon;
5. FC Sertifikat HGB/AJB/dokumen lainnya dan menunjukkan aslinya;
6. FC SPPT PBB tahun berjalan yang sudah dibayar dan bukti lunas;
7. Surat pernyataan penguasaan fisik dari yang bersangkutan disaksikan paling sedikit 2 (dua) orang saksi dari lingkungan masyarakat setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua, baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal, yang menyatakan yang bersangkutan benar sebagai pemilik atau menguasai bidang tanah tersebut;
8. Surat riwayat kepemilikan tanah yang menyebutkan riwayat perolehan, penguasaan tanah.
9. Surat pernyataan tidak sengketa yang diketahui RT dan RW;
10. Surat Pernyataan Para Ahli Waris sesuai peruntukannya. (bila Pewaris meninggal)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan(PTSP).
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap (PTSP).
3. Petugas menerima berkas (PTSP).
4. Petugas melakukan verifikasi berkas (Kelurahan).
5. Petugas memproses penandatanganan surat pengantar Peningkatan Hak Atas Tanah (Kelurahan).
6. Pemohon menerima surat Pengantar Peningkatan Hak Atas Tanah (PTSP).

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif



Kelurahan Cideng

Jl. Petojo Selatan XI No. 19 10150 02163861716

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan
Gambir / Kelurahan Cideng

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan (PM 1) Peningkatan Hak Atas Tanah

Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon Kantor 021-63861716
2. Kotak saran dan pengaduan

Email : kel_cideng@jakarta.go.id